

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM NORMATIF DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN TERHADAP KARYAWAN/PEKERJA  
TOKO DI KABUPATEN PAMEKASAN  
(Analisis Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja)**



**Oleh :**

**R. Moh. Zahri**  
**NIM 092014453012**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN  
SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2022**

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM NORMATIF DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN TERHADAP KARYAWAN/PEKERJA TOKO  
DI KABUPATEN PAMEKASAN  
(Analisis Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja)**

**Oleh :**

**R. Moh. Zahri  
NIM 0092014453012**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN  
SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2022**

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM NORMATIF DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN TERHADAP KARYAWAN/PEKERJA TOKO  
DI KABUPATEN PAMEKASAN  
(Analisis Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja)**

Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan  
Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga

**Oleh :**

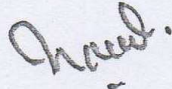
**R. Moh. Zahri**  
**NIM 092014453012**

**SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2022**

Lembar Pengesahan

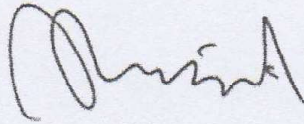
TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 23 JULI 2022

Oleh:  
Pembimbing Ketua



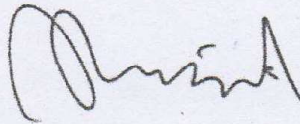
Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, CN  
NIP 197304062003121002

Pembimbing Kedua



Dr. Radian Salman, S.H., LL.M  
NIP.19771019 200312 1 001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Program Magister  
Sains Hukum dan Pembangunan



Dr. Radian Salman, S.H., LL.M  
NIP.19771019 200312 1 001

Telah diuji pada

Tanggal : 23 Juli 2022

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua : Dr. Faizal Kurniawan, SH, MH, LL.M

Anggota : 1. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, CN

2. Dr. Radian Salman, SH, LL.M

3. Dr. Moh. Ma'ruf, SH, MH

4. Dr. Suparto Wijoyo, SH ,M.Hum

### Lembar Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. Moh. Zahri  
NIM : 092014453012  
Program Studi : Magister Sains Hukum dan Pembangunan  
Judul Tesis : ANALISIS HUKUM NORMATIF DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN TERHADAP KARYAWAN/PEKERJA  
TOKO DI KABUPATEN PAMEKASAN (ANALISIS  
SEBELUM DAN SESUDAH UU CIPTA KERJA)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (Plagiarism) dari karya orang lain. Tests ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.

Dalam tesis ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka. Demikian, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, Juli 2022



R. Moh. Zahri  
NIM092014453012

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tesis dengan judul **“ANALISIS HUKUM NORMATIF DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KARYAWAN/PEKERJA TOKO DI KABUPATEN PAMEKASAN (ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH UU CIPTA KERJA)”**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CA atas kesempatannya mengikuti pendidikan di Universitas Airlangga
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Badri Munir Sukoco, S.E., MBA., Ph.D dan Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan yaitu Dr. Radian Salman, S.H., LL.M atas kesempatan mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, CN selaku Pembimbing Ketua dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M selaku Pembimbing Kedua, atas saran dan bimbingannya.
4. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, CN selaku Ketua Penguji, dan Dr. Radian Salman, serta Dr. Lanny Ramli anggota penguji.
5. Seluruh Staf pengajar Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas wawasan kelimuan selama mengikuti pendidikan Magister.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan bantuan materiil dan doa, dorongan serta semangat.

Surabaya, 25 Juli 2022

Penulis

## **SUMMARY**

### **Analysis of Normative Law in Protection Effort for Employees/Store Workers in Pamekasan District (Analysis Before and After Employment Copyright Law)**

Based on the provisions of Article 1 number 30 of Law Number 13 of 2003 jo. Law on Job Creation or Law No. 11 of 2020 wages are the rights of workers/laborers received and expressed in the form of money as compensation from the entrepreneur or employer to workers/laborers that are determined and paid according to work agreements, agreements or laws, and regulations. -invitations, including allowances for workers/laborers and their families for a job and/or service that has been or will be performed.

Legal protection for workers is carried out through the implementation of laws and regulations regarding employment. These regulations can provide legal certainty regarding rights and obligations, both for business actors and for workers in Indonesia. It must be admitted that workers really need work to meet their daily needs, while business actors also need cheap labor so that their companies can survive in the midst of the current economic situation. However, this mutual need for relationships is often the background of conflicts between workers and business actors. If both parties understand each other's needs, then this conflict in labor relations will not occur.

Indonesia as a country based on law (*rechtstaat*) and the rule of law, the people really need legal protection to get legal certainty and justice so that people feel welfare and prosperity. Therefore, fair law enforcement and the protection of human rights are two important aspects in realizing the rule of law and are the basic ingredients in nation building and become the basic needs of civilized nations on earth.

The amount of the Regency/City minimum wage (UMK) in 38 Regencies and Cities in East Java for 2022 which has been signed by the Governor of East Java in the Decree of the Governor of East Java Year Number 188/803/KPTS/013/2021 concerning the district minimum wage/ city in East Java in 2022. Based on the data above, the highest UMK is the City of Surabaya at Rp. 4,375,479.19, and the lowest UMK is Sampang Regency with a minimum wage of Rp. 1,922,122.97. Even though it is not the Regency with the lowest UMK, the amount of the UMK in the Sampang Regency and Pamekasan Regency is not much different, which is only a difference of Rp. 17,563.42, where the UMK in Pamekasan Regency is Rp. 1,939,686.39.

In other words, the size of the UMK in the Pamekasan Regency is very low when compared to the City of Surabaya, Gresik, Malang Regency, Mojokerto, Pasuruan, and Sidoarjo as the 6 regencies/cities in East Java with the highest UMK. Although the Pamekasan Regency Minimum Wage is not comparable to other cities and regencies in East Java Province, this figure has been agreed upon between trade unions, and business actors and the government has given a very wide influence on

workers in other regions. The amount is not too large when compared to other regencies and cities, this is not the only problem experienced by workers in Pamekasan Regency, East Java, especially those studied in this study are shop and supermarket employees in East Java Regency.

## **RINGKASAN**

### **Analisis Hukum Normatif dalam upaya Perlindungan terhadap Karyawan/Pekerja toko di Kabupaten Pamekasan (Analisis Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. jo undang-undang tentang Cipta Kerja atau UU No.11 Tahun 2020, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Perlindungan hukum terhadap pekerja dilakukan melalui pelaksanaan aturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban, baik bagi pelaku usaha maupun bagi pekerja di Indonesia. Harus diakui bahwa pekerja sangat membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara pelaku usaha juga membutuhkan tenaga kerja yang murah, agar perusahaannya tetap bertahan di tengah keadaan ekonomi seperti sekarang ini. Namun hubungan saling membutuhkan inilah yang seringkali melatarbelakangi konflik antara pekerja dengan pelaku usaha. Jika kedua

pihak mengerti akan kebutuhan masing-masing, maka konflik dalam hubungan ketenagakerjaan ini tidak akan terjadi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan *rule of law*, masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan sehingga rakyat merasakan kesejahteraan serta kemakmuran. Oleh karena itu penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), merupakan dua aspek penting didalam mewujudkan *the rule of law* dan merupakan ramuan dasar dalam membangun bangsa dan menjadi kebutuhan pokok bangsa-bangsa beradab dimuka bumi.

besaran upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 38 Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur untuk tahun 2022 yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tahun Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang upah minimum kabupetan/kota di Jawa Timur Tahun 2022. Berdasarkan data di atas, UMK tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp. 4.375.479,19, dan UMK terendah adalah Kabupaten Sampang dengan besaran upah minimum sebesar Rp. 1.922.122,97. Meskipun bukan merupakan Kabupaten dengan UMK terendah, namun besaran UMK Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Pamekasan tidak jauh berbeda, yakni hanya selisih Rp. 17.563,42, dimana besaran UMK di Kabupaten Pamekasan adalah Rp. 1.939.686,39.

Dengan kata lain, besaran UMK di Kabupaten Pamekasan terbilang sangat rendah apabila dibandingkan dengan Kota Surabaya, Gresik, Kabupaten Malang,

Mojokerto, Pasuruan, dan Sidoarjo sebagai 6 Kabupaten /Kota di Jawa Timur dengan besaran UMK tertinggi. Meskipun besaran Upah Minimum Kabupaten Pamekasan tidak sebanding dengan kota-kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur, namun angka tersebut telah disepakati antara serikat pekerja, para pelaku usaha dan pemerintah telah memberikan pengaruh yang begitu luas bagi para pekerja di lain daerah. Besaran yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Kabupaten dan kota lainnya, hal demikian bukanlah satu-satunya permasalahan yang dialami oleh para pekerja di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, khususnya yang diteliti dalam penelitian ini adalah para karyawan toko dan swalayan yang ada di Kabupaten Jawa Timur.

**ABSTRACT**

**ANALYSIS OF NORMATIVE LAW IN PROTECTION EFFORT FOR  
EMPLOYEES/STORE WORKERS IN PAMEKASAN DISTRICT  
(Analysis Before and After Employment Copyright Law)**

Based on the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia state, "The State of Indonesia is a state of law" in accordance with Article 1 paragraph (3). That means that the Indonesian nation is a nation based on law. Based on this, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower was formed (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 39) hereinafter referred to as the Manpower Act. In essence, a law is a bulwark of protection for employees in Indonesia. The legal basis for manpower in Indonesia is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (hereinafter referred to as the Manpower Act/ UUTK). Legal protection for workers is carried out through the implementation of laws and regulations regarding employment. These regulations can provide legal certainty regarding rights and obligations, both for business actors and for workers in Indonesia. It must be admitted that workers really need work to meet their daily needs, while business actors also need cheap labor so that their companies can survive in the midst of the current economic situation. However, this mutual need relationship is often the background of conflicts between workers and business actors. If both parties understand each other's needs, then this conflict in labor relations will not occur. The number of workers who are harmed and have their rights violated by business actors with the lack of clarity regarding the wages received by employees clearly violates the rules that have been drawn up in the Manpower Act. This is because workers still lack an understanding of labor law, so workers' rights must be properly accommodated by the government. Therefore, legal protection for workers can minimize violations of workers' rights by companies

Keywords: Employment, Wages, Legal Protection

## ABSTRAK

### Analisis Hukum Normatif dalam Upaya Perlindungan terhadap Karyawan/Pekerja Toko di Kabupaten Pamekasan (Analisis sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum” sesuai pada Pasal 1 ayat (3). Itu artinya bahwa, Bangsa Indonesia termasuk Bangsa yang berlandaskan hukum. Berdasarkan hal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hakikatnya sebuah Undang-Undang merupakan benteng perlindungan bagi karyawan di Indonesia. Adapun dasar hukum mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan/ UUTK). Perlindungan hukum terhadap pekerja dilakukan melalui pelaksanaan aturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban, baik bagi pelaku usaha maupun bagi pekerja di Indonesia. Harus diakui bahwa pekerja sangat membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara pelaku usaha juga membutuhkan tenaga kerja yang murah, agar perusahaannya tetap bertahan di tengah keadaan ekonomi seperti sekarang ini. Namun hubungan saling membutuhkan inilah yang seringkali melatarbelakangi konflik antara pekerja dengan pelaku usaha. Jika kedua pihak mengerti akan kebutuhan masing-masing, maka konflik dalam hubungan ketenagakerjaan ini tidak akan terjadi. Banyaknya pekerja yang dirugikan dan dilanggar haknya oleh pelaku usaha dengan adanya ketidakjelasan mengenai upah yang diterima oleh karyawan jelas melanggar aturan yang telah disusun dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pekerja tentang hukum ketenagakerjaan, sehingga hak-hak pekerja harus diakomodasi dengan baik oleh pemerintah. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap pekerja dapat meminimalisasi pelanggaran hak-hak pekerja oleh perusahaan

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Upah, Perlindungan Hukum

## DAFTAR ISI

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SAMPUL DEPAN.....</b>                                              | <b>i</b>     |
| <b>SAMPUL DALAM .....</b>                                             | <b>ii</b>    |
| <b>PRASYARAT GELAR .....</b>                                          | <b>iii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                                       | <b>iv</b>    |
| <b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>                                      | <b>v</b>     |
| <b>PANITIA PENGUJI TESIS .....</b>                                    | <b>vi</b>    |
| <b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>                                        | <b>vii</b>   |
| <b>SUMMARY.....</b>                                                   | <b>viii</b>  |
| <b>RINGKASAN.....</b>                                                 | <b>ix</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                 | <b>xiv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                   | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                               | <b>xvi</b>   |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                    | <br><b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....                          | 1            |
| 1.1.1 Latar Belakang .....                                            | 1            |
| 1.1.2 Rumusan Masalah .....                                           | 8            |
| 1.2 Tujuan Penelitian.....                                            | 9            |
| 1.3 Manfaat penelitian.....                                           | 9            |
| 1.4 Kerangka Konseptual .....                                         | 10           |
| 1.4.1 Pengertian Tenaga Kerja.....                                    | 10           |
| 1.4.1.1 Hak-hak Tenaga Kerja.....                                     | 12           |
| 1.4.1.2 Kewajiban Tenaga Kerja .....                                  | 16           |
| 1.4.2 Teori Perlindungan Hukum .....                                  | 16           |
| 1.4.2.1 Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.....               | 18           |
| 1.4.2.2 Alasan dan Dasar Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Pekerja..... | 20           |
| 1.4.2.3 Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja di    |              |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Indonesia .....                                                     | 27 |
| 1.4.2.4 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Hubungan Ketenagakerjaan .. | 30 |
| 1.4.3 Sistem Upah .....                                             | 31 |
| 1.4.3.1 Upah Minimum Regional .....                                 | 31 |
| 1.4.3.2 Pengertian Upah Minimum .....                               | 34 |
| 1.4.4 Konsep Toko .....                                             | 37 |
| 1.4.4.1 Jenis-jenis Toko Swalayan .....                             | 40 |
| 1.5 Metode Penelitian .....                                         | 42 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian .....                                        | 42 |
| 1.5.2 Metode Pendekatan Masalah .....                               | 43 |
| 1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....                            | 44 |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                          | 45 |
| 1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....                                    | 45 |

## **BAB II PERLINDUNGAN KARYAWAN/PEKERJA TOKO DI KABUPATEN PAMEKASAN SEBELUM DAN SETELAH**

|                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>UU CIPTA KERJA .....</b>                                                                                                                                                                                    | <b>47</b> |
| 2.1 Gambaran Umum Tingkat Kesejahteraan Daerah .....                                                                                                                                                           | 47        |
| 2.1.1 Indeks Gini .....                                                                                                                                                                                        | 47        |
| 2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                                                                                      | 49        |
| 2.1.3 Permasalahan Daerah ditinjau dari Aspek Sosial dan Ketenagakerjaan<br>Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 .....                                                                        | 52        |
| 2.2 Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Karyawan Toko di<br>Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur .....                                                                                                      | 57        |
| 2.3 Aturan Hukum yang dapat Dijadikan sebagai Acuan dalam<br>Mengatasi Permasalahan Upah Karyawan Toko di Kabupaten<br>Pamekasan yang Dibayar tidak sesuai dengan Standar Upah<br>Minimum Kabupaten/Kota ..... | 65        |

|                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB III, UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH</b>      |                                                                                            |
| <b>TENAGA KERJA (KARYAWAN TOKO) TERHADAP PELAKU USAHA</b> |                                                                                            |
| 3.1.                                                      | Hubungan hukum Karyawan Toko dengan Pemilik Toko dalam<br>Hubungan Ketenagakerjaan..... 70 |
| 3.2.                                                      | Upaya Perlindungan Hukum ..... 71                                                          |
| <b>BAB IV PENUTUP..... 81</b>                             |                                                                                            |
| 4.1                                                       | Kesimpulan ..... 81                                                                        |
| 4.2                                                       | Saran..... 82                                                                              |
| <b>DAFTAR PUSTAKA..... 83</b>                             |                                                                                            |